

**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Hidup Bersama Tanpa Perkawinan
Berdasarkan Kuhp Baru Tahun 2023**

**Legal Analysis Of The Criminal Act Of Living Together Without Marriage
Based On The New 2023 Kuhp**

¹Rindang Gici Oktavianti, ²Bintang Raditya Khairan Wibowo, ³Selby Sedy Samudra
Ilmu hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email: ¹rindanggici@gmail.com, ²bintangradityakhairan@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana hidup bersama tanpa perkawinan yang sah merupakan isu sosial yang terus berkembang di Indonesia dan sering dipandang bertentangan dengan norma moral dan kesusilaan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 sebagai respons terhadap perkembangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum kohabitasi serta implikasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait asas legalitas dan perlindungan hak privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berdasarkan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa permasalahan yuridis, seperti potensi overcriminalization yang dapat memasuki ranah privat, ambiguitas dalam penentuan subjek hukum dalam konsep penyertaan, serta potensi konflik dengan hak privasi. Selain itu, sebagai delik aduan, penegakannya bergantung pada laporan pihak tertentu sehingga membatasi efektivitasnya. Oleh karena itu, penerapan Pasal 412 harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional guna menjamin hak asasi manusia, kepastian hukum, dan keadilan.

Kata kunci: Perkawinan, kohabitasi, tindak pidana, kesusilaan

ABSTRACT

The criminal act of cohabitation without a lawful marriage remains a developing social issue in Indonesia and is often considered contrary to moral and decency norms. This provision is regulated under Article 412 of the Indonesian Criminal Code 2023 as a response to such developments. This study aims to analyze the legal regulation of cohabitation and its implications within the Indonesian criminal law system, particularly in relation to the principle of legality and the protection of the right to privacy. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, based on primary and secondary

legal sources. The findings indicate several juridical issues, including the potential for overcriminalization that may intrude into the private sphere, ambiguity in determining legal subjects within the concept of participation, and possible conflicts with the right to privacy. Furthermore, as a complaint-based offense (delik aduan), its enforcement depends on reports from specific parties, thereby limiting its effectiveness. Therefore, the implementation of Article 412 must be carried out carefully and proportionally in order to ensure the protection of human rights, legal certainty, and justice.

Keywords: *Marriage, cohabitation, criminal offense, morality*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, terutama dalam aspek hukum pidana. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan hukum pidana dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia telah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap warga negara, yaitu sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tindakan yang melawan hukum, seperti tindak kejahatan dan/atau berbagai bentuk penyimpangan.¹ Dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama atau *Wetboek van Strafrecht* (WvS) sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang kini telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Negara Republik Indonesia. KUHP baru tersebut diharapkan menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana di Indonesia yang telah diselaraskan dengan berbagai aspek, baik politik, sosiologis, maupun praktis.²

Perilaku-perilaku yang melanggar norma di Indonesia kian diatur dalam KUHP baru, salah satunya ialah Kohabitasi atau hidup bersama tanpa perkawinan

¹ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51.

² Abdur Rachman, Parlindungan Barasa, and Wahyudi Saputra, "Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025): 156–164, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788>.

dipandang secara normatif telah melakukan perbuatan melawan hukum dimana termaktub dalam pasal 412 KUHP 2023 dalam ayat 1 berbunyi: “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.³ Dengan berlakunya pasal ini telah membagi pandangan yang saling bertentangan di satu sisi pasal ini dipandang secara normatif sebagai salah satu pasal guna melindungi undang-undang tentang perkawinan dan juga pasal ini berguna secara reaktif terhadap usaha main hakim sendiri oleh warga terhadap pelaku kohabitasi di sisi lain pasal ini menimbulkan kontroversi karena Negara dipandang secara normatif mengintervensi ranah privat warga negaranya.⁴ Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) apa akibat hukum dari berlakunya Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 terhadap perbuatan hidup bersama tanpa perkawinan menurut hukum di Indonesia; (2) apakah penerapan konsep penyertaan dalam Pasal 412 KUHP baru sejalan dengan asas legalitas serta prinsip pertanggungjawaban pidana.

Terhadap rumusan masalah ini berlakunya Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 mengakibatkan perbuatan hidup bersama tanpa perkawinan dikualifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan. Konsekuensi hukumnya, pelaku kohabitasi dapat dikenai sanksi pidana dengan karakter sebagai delik aduan, sehingga penegakannya bergantung pada adanya pengaduan dan secara normatif membatasi intervensi negara dalam ranah privat. Namun demikian, ketentuan ini tetap menimbulkan potensi kriminalisasi ranah privat serta perdebatan terkait perlindungan hak privasi.

Adapun terhadap rumusan masalah kedua, penerapan konsep penyertaan dalam Pasal 412 KUHP baru masih menimbulkan persoalan jika dikaitkan dengan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023.

⁴ Frinza Akitha and Patricia Rinwigati, “Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting),” *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 206–220.

asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana. Ketidakjelasan batasan mengenai pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku turut serta berpotensi menimbulkan perluasan interpretasi yang bertentangan dengan prinsip *nullum crimen sine lege*. Selain itu, penerapan penyertaan harus tetap memperhatikan unsur kesalahan dan peran masing-masing pihak agar tidak menimbulkan pertanggungjawaban yang tidak proporsional.⁵

Dengan demikian, meskipun Pasal 412 KUHP 2023 bertujuan menjaga moralitas dan ketertiban sosial, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum dan keselarasan dengan prinsip dasar hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan interpretasi dan pedoman penerapan yang lebih komprehensif agar tidak menimbulkan *overcriminalization* serta tetap sejalan dengan asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Fokus penelitian diarahkan pada pengkajian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta berbagai sumber hukum lain yang relevan guna mendukung analisis dalam penulisan jurnal ini.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan permasalahan hukum secara sistematis dan terstruktur, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum yang relevan.

⁵ Widhie Kurniawan et al., “*Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out Not (to Need) Punishment*,” *Juridisch* 2, no. 3 (2024): 235–247, <http://journal.usm.ac.id/index.php/jouridisch>.

⁶ Frinza Akitha and Patricia Rinwigati, “*Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)*.”

Pemilihan metode ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji, khususnya terkait tindak pidana yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, hasil pemahaman tersebut dianalisis dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan argumentatif.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat hukum dari berlakunya Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 terhadap perbuatan hidup bersama tanpa perkawinan menurut hukum di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah menjadi dasar hukum dalam penegakan pidana di Indonesia, per tanggal 2 Januari 2026 secara sah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku dan mengikat seluruh warga Negara. Hal ini selaras dengan asas Fictie Hukum atau dalam bahasa romawi “*Ignora Jurist Numinen Excusat*” yang berarti ketidaktahuan pada hukum tidaklah dimaafkan.⁸ Menjadi pentinglah pengetahuan akan hukum secara khusus terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pasal 412 dimana mengatur terkait perbuatan hidup bersama tanpa perkawinan.⁹ Sejatinya perkawinan merupakan komitmen ikatan lahir dan batin antara dua manusia yaitu Laki-Laki dan Perempuan yang secara sah dengan tujuan membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹⁰ Dalam prespektif hukum perdata hidup layaknya suami istri diluar perkawinan tidaklah menimbulkan

⁷ Aan Efendi, Dyah Susanti, and Rahmadi Tektona, *Penelitian Hukum Doktrinal*, 2020.

⁸ Yulianto and Amalia, “Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Terhadap Fictie Hukum.”

⁹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

¹⁰ Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam.”

akibat hukum karena hasil hubungan tersebut tidak menimbulkan konsekuensi waris didalamnya.¹¹

Lebih lanjut Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Baru) telah mengatur terkait perbuatan hidup bersama layaknya suami istri tanpa perkawinan dimana dalam pasal tersebut secara tegas telah tertulis bahwasanya: (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30. (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Dengan demikian bagi setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa hidup layaknya suami istri diluar perkawinan maka akan menimbulkan akibat hukum berupa pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu 10 Juta rupiah. hal ini merupakan komitmen Negara untuk menjaga nilai moral setiap warga negaranya dan juga melindungi lembaga perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹² Di sisi lain Negara telah menyeimbangkan penggunaan pasal ini dimana telah termaktub dalam pasal 412 ayat 2 KUHP Baru dimana pasal ini termasuk delik aduan absolut guna menyeimbangkan kehidupan privat warga negaranya dan juga nilai moral.¹³

Perkawinan dalam pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 telah diartikan sebagai perkawinan yang sah menurut ketentuan hukum positif di Indonesia dan secara agama atau kepercayaan masing-masing yang mana telah diatur dalam

¹¹ Nurul, Anggraeni, and Ravena, "Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat."

¹² Afda, Wahyuni, and Sa, "Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Keabsahan Perkawinan."

¹³ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bila merujuk dalam Undang-Undang tersebut maka perkawinan yang sah berarti dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Dengan demikian, konsep “perkawinan” dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dimaknai sebagai perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia, yaitu yang memenuhi dua unsur kumulatif, yakni sah menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹⁵

Implikasi dari ketentuan tersebut adalah hubungan hidup bersama yang tidak memenuhi unsur sahnya perkawinan, baik karena tidak dilaksanakan menurut hukum agama maupun tidak dicatatkan secara resmi, berpotensi dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412 KUHP Baru.¹⁶ Hal ini menunjukkan adanya perluasan intervensi hukum pidana ke dalam ranah privat masyarakat, khususnya terkait dengan moralitas dan kehidupan keluarga.¹⁷ Namun demikian, pengaturan dalam Pasal 412 KUHP Baru tidak serta-merta bersifat represif secara absolut, mengingat delik ini dikualifikasikan sebagai delik aduan absolut. Artinya, penegakan hukum terhadap perbuatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku, yakni suami atau istri bagi yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan.¹⁸

Lebih lanjut, pengaturan mengenai kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 KUHP baru menimbulkan implikasi hukum berupa pengesampingan terhadap

¹⁴ *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.*

¹⁷ Afda, Wahyuni, and Sa, “Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Keabsahan Perkawinan.”

¹⁸ Nurul, Anggraeni, and Ravena, “Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat.”

norma-norma sejenis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal ini sejalan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, keberlakuan peraturan di bawah undang-undang yang mengatur tindak pidana kohabitasi menjadi terbatas sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP yang baru.¹⁹ Sebelum berlakunya pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru telah berlaku beberapa peraturan yang mengatur mengenai perbuatan ini, dimana telah termuat didalam Peraturan Daerah Provinsi, dan atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimana peraturan ini dirancang untuk menjaga norma dan juga ketertiban umum, untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di tiap-tiap provinsi dan atau kabupaten kota.²⁰ Saat ini terdapat beberapa peraturan daerah yang mengatur terkait tindak pidana kohabitasi diantaranya ialah: 1) PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 7 TAHUN 2018 di dalam pasal 14 huruf H telah membahas terkait pebuatan kohabitasi.²¹ 2) PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002 turut membahas hal serupa yang di bahas dalam pasal 7 ayat 3.²² Dengan demikian, eksistensi peraturan daerah tersebut tidak lagi dapat diterapkan secara mutlak, melainkan harus tunduk pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan langkah harmonisasi untuk mencegah terjadinya konflik norma dan ketidakpastian hukum.

Penerapan konsep penyertaan dalam Pasal 412 KUHP baru sejalan dengan asas legalitas serta prinsip pertanggungjawaban pidana.

Pemidanaan telah diartikan sebagai suatu tindakan yang mencerminkan nilai nilai keadilan dimana pemidanaan selalu melekat dengan asas-asas, konsep maupun

¹⁹ *Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang UndanGAN*, n.d.

²⁰ Agilber Gamaliel Lase, Rizkan Zulyadi, and Ridho Mubarak, "Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22.

²¹ *Peraturan Daerah Kota Tanjung Pinang Nomor 7 Tahun 2018*.

²² *Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2002*, N.D.

kebijakan didalamnya.²³ Konsep penyertaan (*deelneming*) dalam hukum pidana merupakan konstruksi yuridis yang digunakan untuk menjelaskan keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Dalam doktrin hukum pidana, penyertaan tidak hanya terbatas pada pelaku utama (*pleger*), tetapi juga mencakup pihak lain seperti turut serta melakukan (*medepleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*), penganjur (*uitlokker*), serta pembantu (*medepllichtige*). Masing-masing bentuk tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal peran, intensitas keterlibatan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dengan demikian, konsep penyertaan berfungsi untuk menghindari generalisasi pertanggungjawaban pidana dan memberikan dasar bagi diferensiasi pidanaan sesuai dengan kontribusi masing-masing pelaku.²⁴

Dalam konteks Pasal 412 KUHP baru telah mengatur mengenai tindak pidana kohabitasi, sifat deliknya secara inheren melibatkan lebih dari satu subjek hukum, sehingga penerapan konsep penyertaan menjadi tidak terelakkan. Perbuatan kohabitasi mensyaratkan adanya relasi antara dua orang atau lebih, yang dalam praktiknya dapat melibatkan berbagai bentuk keterlibatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pendekatan penyertaan digunakan untuk mengkualifikasikan posisi masing-masing pihak, apakah sebagai pelaku utama atau dalam bentuk keterlibatan lain yang diakui dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 412 tidak hanya berorientasi pada perbuatan, tetapi juga pada konstruksi hubungan antar pelaku dalam suatu peristiwa pidana.²⁵

Penerapan konsep penyertaan dalam Pasal 412 KUHP baru harus tetap berada dalam koridor asas legalitas sebagai prinsip fundamental dalam hukum pidana. Asas legalitas menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang jelas terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine*

23 Oktavianti, R., Hidayat, M., & Ghafarina, N. (2025). Peran Penghapus, Peringan Dan Pemberat Tindak Pidana Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 9(1), 140-149. doi:10.36841/cermin_unars.v9i1.6296

24 Siswantari Pratiwi, "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.

25 Ibid.

praevia lege poenali), yang mencakup prinsip *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*. Implikasi dari asas ini adalah bahwa setiap bentuk penyertaan yang dikenakan kepada pelaku harus memiliki dasar hukum yang eksplisit, sehingga tidak diperkenankan adanya penafsiran analogis maupun perluasan norma yang melampaui rumusan undang-undang. Dengan demikian, penerapan penyertaan dalam tindak pidana kohabitasi harus tetap merujuk pada batasan yang telah ditentukan dalam KUHP guna menjamin kepastian hukum dan mencegah potensi overcriminalization.²⁶

Selain itu, penerapan konsep penyertaan juga berkaitan erat dengan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menitikberatkan pada adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar pemidanaan. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat hubungan antara perbuatannya dengan sikap batin berupa kesengajaan atau kealpaan. Dalam kerangka penyertaan, hal ini berarti bahwa setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana kohabitasi harus dinilai secara individual berdasarkan peran dan tingkat kesalahannya, sehingga tidak terjadi pemidanaan secara kolektif tanpa dasar yang jelas. Dengan demikian, konsep penyertaan berfungsi tidak hanya untuk memperluas jangkauan pelaku, tetapi juga untuk memastikan adanya diferensiasi pertanggungjawaban pidana yang proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.²⁷

Lebih lanjut, penerapan penyertaan dalam konteks Pasal 412 KUHP baru juga mencerminkan prinsip individualisasi pidana, di mana penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, termasuk tingkat keterlibatan dan kesalahan yang dimilikinya. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang proporsional. Dengan demikian, konstruksi penyertaan dalam Pasal 412 tidak

²⁶ Amstrong Harefa and Jesslyn Elisandra Harefa, “Tiada Sesuatu Perbuatan Boleh Dijatuhi Pidana Melainkan Lewat Kekuatan Ketentuan Perundang-Undangan,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 683–697.

²⁷ Kornelia Melansari and D Lewokeda, “Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana,” *Kornelia Melansari D. Lewokeda* 14 (2019): 183, www.satuuntukindonesia.com/2011/11.

hanya memiliki dasar normatif yang kuat, tetapi juga relevan dalam menjawab kompleksitas keterlibatan pelaku dalam tindak pidana kohabitasi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap pengaturan tindak pidana hidup bersama tanpa perkawinan dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan ketentuan tersebut secara normatif telah mengkualifikasikan perbuatan kohabitasi sebagai tindak pidana kesusilaan yang memiliki konsekuensi hukum berupa ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori II. Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara dalam menjaga nilai moral dan melindungi institusi perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun demikian, karakter delik aduan absolut yang melekat pada pasal ini membatasi intervensi negara ke dalam ranah privat, sehingga penegakan hukumnya sangat bergantung pada adanya pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku. Hal ini sekaligus mencerminkan adanya upaya keseimbangan antara perlindungan moralitas publik dan penghormatan terhadap hak privasi individu, meskipun dalam praktiknya tetap menimbulkan potensi perdebatan terkait *overcriminalization* dan batasan intervensi negara.

Di sisi lain, penerapan konsep penyertaan dalam Pasal 412 KUHP baru secara teoritis sejalan dengan konstruksi hukum pidana yang mengakui adanya keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Namun, dalam implementasinya masih terdapat persoalan yuridis, khususnya terkait dengan kejelasan batasan subjek hukum yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku turut serta. Hal ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang luas dan bertentangan dengan asas legalitas, terutama prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, yang menuntut adanya kejelasan dan ketegasan norma hukum. Selain itu, penerapan penyertaan harus tetap memperhatikan prinsip pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada kesalahan (*schuld*), sehingga setiap

individu hanya dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatannya dalam perbuatan pidana tersebut.

Dengan demikian, meskipun Pasal 412 KUHP Tahun 2023 memiliki tujuan normatif untuk menjaga ketertiban sosial dan moralitas masyarakat, penerapannya memerlukan kehati-hatian serta interpretasi yang ketat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam aspek perlindungan privasi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman implementasi yang lebih jelas dan komprehensif guna memastikan bahwa penerapan norma tersebut tetap sejalan dengan asas legalitas, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta nilai keadilan yang proporsional dalam sistem hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Afda, Faisal, Husnia Hilmi Wahyuni, and Ridho Sa. "Implikasi Yuridis Fenomena Kohabitasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Keabsahan Perkawinan" 1 (2026): 50–58.

Amstrong Harefa, and Jesslyn Elisandra Harefa. "Tiada Sesuatu Perbuatan Boleh Dijatuhi Pidana Melainkan Lewat Kekuatan Ketentuan Perundang-Undangan." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 683–697.

Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (2019): 59–68.

Frinza Akitha, and Patricia Rinwigati. "Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Pelaku Dari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting)." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 206–220.

Kurniawan, Widhie, Kukuh Sudarmanto, Kadi Sukarna, and Mangaraja Manurung. "Cohabitation in the 2023 Criminal Code Turns Out Not (to Need) Punishment." *Juridisch* 2, no. 3 (2024): 235–247. <http://journal.usm.ac.id/index.php/jouridisch>.

Lase, Agilber Gamaliel, Rizkan Zulyadi, and Ridho Mubarak. "Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 7, no. 1 (2025): 14–22.

Melansari, Kornelia, and D Lewokeda. "Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana." *Kornelia Melansari D. Lewokeda* 14 (2019): 183. www.satuuntukindonesia.com/2011/11,

Nurul, Siti, Dini Anggraeni, and Dey Ravena. "Penegakan Pidana Hidup Bersama Diluar Pernikahan Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Pernikahan Tidak Tercatat" 05 (2026): 133–143.

Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP).” *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80.

Rachman, Abdur, Parlindungan Barasa, and Wahyudi Saputra. “Pembaharuan Sistem Hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 6, no. 3 (2025): 156–164. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.28788>.

Rindang Gici Oktavianti¹⁾, Miranda Hidayat²⁾, Nada Ghafarina³⁾. “PERAN PENGHAPUS, PERINGAN DAN PEMBERAT TINDAK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL.” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2025): 3. https://www.unars.ac.id/ojs/index.php/cermin_unars/article/view/6296/5337.

Rizqian, Irvan. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia.” *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51.

Yulianto, Winasis, and Dyah Silvana Amalia. “Pemahaman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo Terhadap Fictie Hukum.” *CERMIN: Jurnal Penelitian* 4, no. 2 (2020): 385.

BUKU

Efendi, Aan, Dyah Susanti, and Rahmadi Tektona. *Penelitian Hukum Doktrinal*, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2002., n.d.

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNG PINANG NOMOR 7 TAHUN 2018, n.d.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN., n.d.

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA, 2023.

UNDANG UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN, n.d.